



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 21 A TAHUN 1999

TENTANG

PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1999/2000.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Pembangunan Pertanian, dalam rangka Program Bimas Intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, produksi pertanian, ekspor non-migas, pemantapan swasembada pangan dan pengembangan sistem agribisnis guna mendorong terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terutama di wilayah pedesaan, maka perlu melaksanakan intensifikasi padi, palawija, hortikultura, mina padi, ayam buras dan ternak kerja serta tebu rakyat di Kabupaten Jombang Tahun 1999/2000;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud konsiderans huruf a, dan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun Anggaran 1999/2000, perlu menetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertanian;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan KEPPRES Nomor 84 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/KPTS/LP.110/2/1991 tentang Koordinasi Penyuluhan Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/KPTS/OT.210/1/1992 tentang Pedoman Kelompok Tani Nelayan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/KPTS/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Pengendali Bimas;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/BM.400/5/1994 tentang Penyelenggaraan Intensifikasi Komoditi Hortikultura dengan Memanfaatkan Fasilitas KUT;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/KPTS/OT.210/12/1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian;

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/MPP/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk Sektor Pertanian;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 54 Tahun 1996 tentang Pedoman 310/Kpts/LP.120/4/96 Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/KPTS/OT.210/9/1996 tentang Tata Hubungan Kerja Wilayah Departemen Pertanian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya;
23. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 45 Tahun 1996 tentang Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Pebruari 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999/2000, dengan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Program Bimas dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Intensifikasi Padi;
 - b. Intensifikasi Palawija (Jagung dan Kedelai);
 - c. Intensifikasi Hortilkultura;
 - d. Intensifikasi Mina Padi;
 - e. Intensifikasi Tambak
 - f. Intensifikasi Ayam Bukan Ras; dan
 - g. intensifikasi Ternak Kerja.

Pasal 2

- (1) Program Bimas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 Keputusan ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang ditetapkan oleh Asisten Administrasi Pembangunan/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Jombang;

- (2) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Asisten Administrasi Pembangunan SEKWILDA/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Program Penyuluhan Pertanian, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Penyuluh Pertanian dan atau petugas lain kepada Kelompok Tani;
- (3) Instansi terkait di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Intensifikasi Pertanian Tahun 1999/2000 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Program Bimas Intensifikasi, gerakan pembinaan penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani agar petani mengerti dan mengadopsi teknologi anjuran;
- (2) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, agar berjalan sesuai dengan rencana, maka koordinasi pelaksanaan dan kebijaksanaan berpedoman pada prosedur baku intensifikasi pertanian yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penerangan dan penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan peran petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dengan KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis;
- (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing kelompok tani dalam mempercepat penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) serta memperlancar proses permohonan kreditnya;
- (3) Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi petani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian dan untuk memacu dinamika kelompok tani, diselenggarakan perlombaan intensifikasi pertanian dan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian serta pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 5

Kegiatan operasional Program Bimas Intensifikasi Pertanian didukung oleh dana yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, Bantuan Luar Negeri, Dana Pembangunan Daerah I dan II serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



Drs. A F I N D I

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perta-
nian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di
Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Prop.
Dati I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Prop.
Dati I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Sekretaris Pembinaan Harian Bimas Prop.
Dati I Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Anggota SATPEL Bimas Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 21A TAHUN 1999
TANGGAL : 31 Maret 1999

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1999/2000

I. Dasar Program

Dasar hukum Program ini adalah Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1999/2000.

II. Ketentuan Umum.

1. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam;
2. Intensifikasi Pertanian berwawasan agribisnis adalah strategi pembangunan pertanian yang dicirikan oleh peningkatan efisiensi produksi, penekanan pada keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pemanfaatan sumber daya pertanian dan pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan;
3. Simbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas adalah sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas;
4. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah/Daerah;
5. Program Bimas Nasional adalah Program Bimas melalui intensifikasi komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, yaitu: padi, palawija (jagung dan kedelai), hortikultura (jeruk, pisang, pepaya, nanas, salak, cabe merah, bawang merah, bawang putih, kentang dan jahe yang didukung dengan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT);
6. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pemberi Kredit (Kreditur) kepada Koperasi Primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksanaan pemberi kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura;

7. Bank Pemberi Kredit yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia;
8. Program Bimas Daerah/Wilayah adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas unggulan spesifik lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur;
9. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 dan dari IP 200 menjadi IP 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan maupun pemanfaatan lahan bukaan baru;
10. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup;
11. Intensifikasi Umum (Inum) adalah Intensifikasi yang dilakukakan petani perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerjasama usaha tani berkelompok;
12. Intensifikasi Khusus (Insus) adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota kelompok tani dalam satu hamparan usaha tani guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi daya dan dana secara optimal;
13. Supra Insus adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani Insus dalam satu Wilayah binaan Penyuluh Pertanian, yang dalam skala lebih luas kerjasama itu ditingkatkan dengan kerja sama antar Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian dalam satu Unit Himpunan Supra Insus. Satuan kerja sama usaha tani dalam satu Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian disebut Unit Supra Insus (USI), dan satuan kerjasama usaha tani antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian disebut Unit Himpunan Supra Insus (UHSI);
14. Teknologi, Spesifik Lokasi adalah teknologi anjuran untuk suatu wilayah binaan berdasarkan hasil penelitian/pengujian suatu tempat yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi lokasi wilayah binaan tipologi lahan agroklimatnya.

III. Pokok-pokok Kebijakan.

1. Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian;

2. Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999/2000 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani yang mencakup baik komoditi prioritas nasional dan komoditi unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara maksimal yang umumnya merupakan petani kecil. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, polikultur, tumpang Sari, tumpanggilir dan tanam sela maupun cabang usaha tani lainnya.
3. Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Satpel Bimas sehingga dapat dicapai produktivitas yang tinggi dan menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan yang didukung dengan pengaturan pola tanam komoditi, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan agroklimat yang menguntungkan secara ekonomis dan diterima secara sosial untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta diselenggarakan dalam kerja sama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan dengan upaya kegiatan mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan/permodalan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.
4. Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha, baik perusahaan inti, perusahaan pengelola maupun perusahaan pengelola.
5. Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani/kelompok tani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/kelompok tani;
6. Intensifikasi Pertanian Tahun 1999/2000 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan pembinaan, penerangan, penyuluhan pertanian, pelayanan sarana produksi dan kredit kepada petani/kelompok tani oleh instansi terkait;
7. Untuk meraih kembali swasembada beras, mewujudkan swasembada jagung dan kedelai diperlukan kerjasama yang harmonis di antara sesama Instansi yang terkait dan adanya rencana kerja secara rinci;
8. Perlindungan Tanaman menjadi eksploitasi serangan di daerah sumber serangan yang membahayakan namun tidak dapat ditangani oleh petani maka dapat dilakukan pengendalian oleh Pemerintah secara berjenjang.

IV. Sarana Produksi dan Areal Intensifikasi.

Sasaran produksi Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Tambak, Ayam Bukan Ras, Ternak Kerja Tahun 1999/2000 sebagai berikut :

- a. Padi Tahun 1999 sebesar 286.844 ton gabah kering giling;
- b. Jagung Tahun 1999 sebesar 62.108 ton pipilan kering;

- c. Kedelai Tahun 1999 sebesar 26.694 ton biji kering;
- d. Ikan dari Mina Padi Tahun 1999/2000 sebesar 20 ton ikan segar;
- e. Ayam Bukan Ras Tahun 1999/2000 produksi telur 592.300 butir dan Produksi daging sebesar 600 ton.

Sasaran Areal/Populasi Padi, Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Tambak, Ayam Bukan Ras, Ternak Kerja Tahun 1999/2000 adalah sebagai berikut :

- 1. Musim Tanam 1999
 - a. Padi : 14.300 hektar;
 - b. Jagung : 10.000 hektar;
 - c. Kedelai : 17.000 hektar;
 - d. Mina Padi : 20 hektar;
- 2. Musim Tanam 1999/2000
 - a. Padi : 33.500 hektar;
 - b. Jagung : 5.800 hektar;
 - c. Kedelai : 1.500 hektar;
 - d. Mina Padi : 60 hektar;
- 3. Jumlah Areal Musim Tanam Tahun 1999 dan Musim Tanam 1999/2000.
 - a. Padi : 47.800 hektar;
 - b. Jagung : 15.800 hektar;
 - c. Kedelai : 18.500 hektar;
 - d. Mina Padi : 80 hektar;
 - e. Ayam Bukan Ras :
 - Populasi Awal : 250.000 ekor;
 - Populasi Akhir: 450.000 ekor;
 - f. Ternak Kerja :
 - Populasi Awal : 2.250 ekor;
 - Populasi Akhir: 3.150 ekor;
- 4. Rincian masing-masing sasaran untuk wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas lebih lanjut ditetapkan oleh Asisten II Sekwilda/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten atas usul Kepala Dinas Teknis terkait selaku Wakil Ketua Bidang Pelaksana Bimas di Sub Sektornya masing-masing.

V. Usaha Tani

- 1. Penetapan pola usaha tani, pemilih komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kontak Tani/KTNA se Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah.
Intensifikasi padi dan palawija dikembangkan terutama melalui Supra Insus dan Insus, sedangkan intensifikasi Hortikultura dikembangkan melalui pola Insus.
- 2. Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksana program Bimas Intensifikasi dengan menerapkan efisiensi usaha tani dan sumberdaya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara kelompok tani/petani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi/KUD, swasta) dan LSM melalui pendekatan agribisnis.

3. Dalam rangka mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan petani, diselenggarakan Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS) yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada on-farm maupun off-farm secara efisien.
4. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu diterapkan jadwal tanam yang tepat. Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, peningkatan produktivitas lahan dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja dapat dikembangkan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor, sabit bergerigi dan lain-lain sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan.
5. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, KUD, dan perusahaan Swasta/Daerah yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian.
6. Bengkel/pengrajin ditumbuhkembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian vital dari alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. Pengairan.

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas Nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis;
2. Pengembangan sistem pengairan dalam mendukung Program Bimas Intensifikasi diupayakan melalui kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

VII. Sarana Produksi

1. Ketetapan varietas, mutu, jumlah, harga tempat dan waktu pengadaan benih dibina dan diawasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II.
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Pengadaan dan penyaluran pupuk secara umum dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, khusus untuk daerah yang sulit dijangkau sesuai ketetapan Menteri Pertanian dengan berpedoman pada SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 26/MPP/Kep/I/1999.
4. Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL Musim Tanam 1999 dan Musim Tanam 1999/2000 untuk Sektor Pertanian dan Sub Sektor Tanaman Pangan Per Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan jadwal kebutuhan indikatifnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Harian Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur.
5. Kebutuhan pupuk Kabupaten Jombang dalam menunjang Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun 1999/2000 sebesar :
 - A. Musim Tanam 1999
 - a. Urea = 9.810 ton
 - b. SP-36 = 2.540 ton
 - c. ZA = 8.675 ton.

- d. KCL = 3.145 ton
- B. Musim Tanam 1999/2000
 - a. Urea = 15.775 ton
 - b. SP-36 = 5.505 ton
 - c. ZA = 7.565 ton
 - d. KCL = 2.620 ton
- C. Jumlah Penyediaan Pupuk Tahun 1999/2000
 - a. Urea = 25.585 ton
 - b. SP-36 = 8.045 ton
 - c. ZA = 16.240 ton
 - d. KCL = 5.765 ton
- 6. Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian, di lini III dan IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

VIII. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan

1. Kelompok Tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani.
2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diarahkan kepada hal-hal berikut :
 - a). Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani dari bawah secara musyawarah.
 - b). Peningkatan kemampuan menyusun RDK pada pola Supra Insus berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani di tingkat USI dan pada hasil kesepakatan KTNA di tingkat UHSI.
 - c). Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usaha tani baik di lahan sawah maupun di lahan usaha tani lainnya serta mengusahakan kerjasama usaha tani.
 - d). Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan.
 - e). Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).
 - f). Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan kelompok secara mandiri menjadi kelompok usaha.
 - g). Pembudayaan kelompok tani menjadi koperasi tani.
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan memilih teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.

4. Petani/Kelompok tani peserta Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal agar dapat menerapkan teknologi anjuran, memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT).
5. KUT disalurkan oleh Bank-bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyalurkan KUT.

IX. Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Kemitraan.

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil baik mutu maupun bobot, dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang memadai, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra pengembangan pemasaran hasil harus juga dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
3. Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha.
4. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



Drs. A F H N D I